

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa konstruksi adalah industri yang terus berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan. Saat ini, kebutuhan akan bangunan gedung yang dipergunakan untuk pemukiman, industri, fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya semakin meningkat. Hal tersebut membuat perusahaan jasa konstruksi semakin berkembang seiring dengan semakin dibutuhkannya bangunan gedung. Industri jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi berbagai peraturan tentang jasa konstruksi yang berlaku belum berorientasi secara khusus kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi, yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia dalam mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU No.18 Th.1999) dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PP No. 29 Th.2000) sebagai payung hukum terhadap kegiatan jasa konstruksi.

Pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian pembangunan adalah penyedia

jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam proyek tersebut. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Pengguna jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Pihak lain yang dimaksud adalah perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi

Industri jasa konstruksi merupakan industri yang sangat berisiko, karena pekerjaannya dilakukan di alam terbuka, sehingga cuaca dan kondisi alam sangat berpengaruh dalam setiap tahap pelaksanaan konstruksi. Buruknya kualitas proyek pembangunan akan mengakibatkan gedung yang telah selesai maupun yang masih dalam proses pembangunan mengalami kegagalan konstruksi dan bangunan. Kegagalan tersebut dapat berupa robohnya bangunan gedung sehingga menimpa gedung lain atau material-material bangunan yang ada di sekitar bangunan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Salah satu tujuan dibuatnya UU No. 18 Th. 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban. Pengguna jasa mempunyai hak untuk mendapatkan layanan konstruksi, sedangkan penyedia jasa mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan jasa konstruksi. Jika dalam pembangunan suatu proyek mengalami kegagalan konstruksi bangunan maka pengguna jasa dan penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka

hubungan antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi tidak hanya mengenai hak dan kewajiban masing-masing, melainkan juga mengenai tanggung jawab atas pekerjaan konstruksi itu sendiri.

Dalam PP No. 29 Th. 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, kegagalan konstruksi dikaitkan dengan tidak terpenuhinya kualitas dan spesifikasi teknik yang seharusnya pada tahap proses konstruksi berlangsung. Kegagalan bangunan dikaitkan dengan tidak berfungsinya bangunan baik sebagian maupun secara keseluruhan setelah masa pemeliharaan selesai. Gagalnya suatu konstruksi bangunan dapat terjadi akibat kesalahan pada penyedia jasa konstruksi ataupun dari pengguna jasa konstruksi. Oleh karenanya kegagalan konstruksi bangunan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain merupakan tanggungjawab dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu proyek pembangunan.

Pembangunan suatu gedung harus sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi. Namun dalam pelaksanaannya pembangunan gedung dapat mengalami kegagalan konstruksi dan bangunan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang tidak terikat dalam proyek, kerugian tersebut dapat dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis, tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis seperti perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum

yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian bagi korbannya. Setiap perbuatan yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut. Seseorang tidak hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena kesalahannya sendiri, tapi juga bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang ada di bawah tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Kegagalan konstruksi bangunan yang merugikan pihak lain, mengakibatkan pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan gedung dapat digugat dengan dasar perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut dapat berisikan tuntutan ganti kerugian atau pemulihan kondisi gedung yang rusak. Contoh perkaranya adalah antara sodara Joe Allen dan sodara Datton. Keduanya adalah warga penjarangan Jakarta Utara. Bahwa Joe Allen tinggal di Jl . D Blok A Rt /Rw.011/12 No. 32 yang berbatasan langsung dengan rumah Datton. Joe Allen telah melakukan pembangunan atas rumahnya hingga tiga setengah lantai padahal izin mendirikan bangunan hanya dua lantai, sehingga pondasi amblas yang mengakibatkan rumah Datton yang ada di sebelahnya turut rusak dan tidak layak huni. Berdasarkan hal tersebut Datton menggugat Joe Allen atas dasar perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kemudian dikabulkan. Merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan, Joe Allen melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi namun Mahkamah Agung tidak mengabulkan permohonan kasasinya dan tetap menyatakan sodara Joe Allen telah melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang tertulis dalam Putusan MA No. 962 K/Pdt /2009.

Berdasarkan Putusan MA No. 962 K/Pdt /2009 tersebut, MA telah menetapkan bahwa perbuatan Joe Allen selaku tergugat (pengguna jasa konstruksi) sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena itu perlu diketahui apa yang menjadi alasan MA dalam menentukan perbuatan Joe Allen adalah perbuatan melawan hukum. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang bersifat deskripsi analisis terhadap Putusan MA No. 962 K/Pdt /2009 yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Akibat Kegagalan Konstruksi Bangunan yang Merugikan Lingkungan Sekitar Proyek Pembangunan (Studi Kasus Putusan MA No. 962 K/Pdt /2009)”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, dalam penelitian terhadap Putusan MA No. 962 K/Pdt/2009 ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam Putusan MA No. 962/K/Pdt/2009?
- b. Apa yang menjadi alasan Hakim Mahkamah Agung dalam menentukan perkara yang ada dalam Putusan MA No. 962 K/Pdt/2009 adalah perkara perbuatan melawan hukum?
- c. Bagaimana akibat hukum dari Putusan MA No. 962 K/Pdt/2009?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan dan hukum jasa konstruksi sedangkan ruang lingkup substantinya adalah perbuatan melawan hukum akibat kegagalan konstruksi bangunan, yang meliputi pihak-pihak yang bertanggungjawab, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban akibat kegagalan konstruksi bangunan ditinjau dari isi Putusan MA No.692/ K/Pdt/2009.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian terhadap Putusan MA No. 962 K/Pdt/2009 ini adalah untuk dapat mendeskripsikan, memahami dan menganalisis, sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam Putusan MA No. 962/K/Pdt/2009?
- b. Alasan Hakim Mahkamah Agung dalam menentukan perkara yang ada dalam Putusan MA No. 962 K/Pdt/2009 adalah perkara perbuatan melawan hukum
- c. Mengetahui dan Memahami akibat hukum dari Putusan MA No. 962 K/Pdt/2009.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan lebih khususnya dalam perbuatan melawan hukum dan hukum jasa konstruksi. Serta memberi gambaran mengenai pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian yang timbul akibat kegagalan konstruksi bangunan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pembaca mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan konstruksi bangunan.
- b. Memberi gambaran kepada pembaca mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang timbul akibat kegagalan konstruksi bangunan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pembaca yang ingin mengetahui pertanggungjawaban dan ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum akibat kegagalan konstruksi bangunan yang merugikan lingkungan sekitar proyek.
- d. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.